



PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2020/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Wa Wia binti La Ane Babo, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pemohon tersebut mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung yang bernama:

Dian Safitri binti Muh. Yusuf, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, belum bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan Masyrik, Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Anak Pemohon**;

Dengan calon suaminya yang bernama:

La Sarina bin La Mane, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Wakale, Kelurahan Patipelong, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami Anak Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2020/PA.Wgw



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 5 agustus 2020 dengan register perkara Nomor 0055/Pdt.P/2020/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Dian Safitri binti Muh. Yusuf** dengan calon suaminya bernama **La Sarina bin La Mane**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda (*vide* Perma No 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (2)), antara lain:

- a) Kemungkinan berhentinya Pendidikan anak Pemohon;
- b) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun
- c) Belum siapnya reproduksi anak
- d) Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan
- e) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Agustus 2020 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2020/PA.Wgw



suami anak Pemohon, orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Wa Wia, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat, bahkan sudah hamil usia kandungan 1 bulan dan sudah bertunangan 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah tamat sekolah SD;
- Bahwa seluruh keluarga tidak ingin menanggung beban moral/aib untuk itu permohonan ini sifatnya sangat mendesak;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai penghasilan sendiri tanpa harus bergantung pada orang tua;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama La Sarina, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini usianya 32 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah lama mengenal anak Pemohon, dan sudah saling menyukai satu sama lain sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon karena Pemohon sudah hamil 1 bulan;
- Bahwa calon suami anak pemohon tidak ada paksaan untuk melakukan

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2020/PA.Wgw



pernikahan dengan anak Pemohon;

- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan sendiri sebesar kurang lebih Rp1.000.000 (Satu juta rupiah) perbulan sebagai pekerja serabutan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengetahui risiko menikah dengan perempuan yang usianya masih sangat muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua anak Pemohon yang bernama Wa Wia binti La Ane Babo yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan calon suami anak pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa antara anak tersebut ingin secepatnya melangsungkan perkawinan karena anak Pemohon sudah hamil 1 bulan;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sudah bertunangan untuk segera menikahkan anak mereka;
- Bahwa lamaran secara resminya telah dilaksanakan dengan memberikan emas 5 gram;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak memaksa anak-anak untuk menikah dan keinginan mereka menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa ayah dari anak Pemohon tidak diketahui keberadaannya/gaib sejak Dian Safitri masih berusia 2 tahun;
- Bahwa tidak ada hubungan darah/ semenda atau sesusuan antara mereka;
- Bahwa orang tua anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua anak Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua anak Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2020/PA.Wgw



- Bahwa calon suami dan anak Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan calon suaminya sudah mempunyai penghasilan sendiri tanpa harus bergantung pada orang tua;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Wandeu binti La Ode Tara Untu yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan calon suami anak pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa antara anak tersebut ingin secepatnya melangsungkan perkawinan karena anak Pemohon sudah hamil 1 bulan;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sudah bertunangan untuk segera menikahkan anak mereka;
- Bahwa lamaran secara resminya telah dilaksanakan dengan memberikan emas 5 gram;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak memaksa anak-anak untuk menikah dan keinginan mereka menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa tidak ada hubungan darah/ semenda atau sesusuan antara mereka;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan La Sarina sudah mempunyai penghasilan sendiri tanpa harus bergantung pada orang tua;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2020/PA.Wgw



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7407037112680003, tertanggal 31 oktober 2012, atas nama Wa Wia, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P1);
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Waha Nomor 40402409 atas nama Dian Safitri, tertanggal 4 Juni 2018 yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7407070306880001, tertanggal 13 Juli 2016, atas nama La Sarina, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P3);
4. Fotokopi surat penolakan dari KUA Kecamatan Tomia Timur Nomor B-81/Kua.24.10.6/PW.01.1/07/2020, tertanggal 22 Juli 2020, atas nama Dian Safitri binti Muh. Yusuf, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P4);
5. Fotokopi surat keterangan gaib nomor 823.1/356/2020 tertanggal 14 agustus 2020 yang dikeluarkan atas nama La Tanda (Kepala Kelurahan /Lurah Onemay) telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P5);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

B. Bukti Saksi-Saksi

1. **La Mania bin La Bahara**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
➤ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman dari calon suami anak Pemohon

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2020/PA.Wgw



- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon mengetahui meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tomia Timur karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Dian Safitri binti Muh. Yusuf
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama La Sarina bin La Mane;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 32 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa karena kedekatan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sekarang anak Pemohon sudah hamil satu bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya / suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dari anak Pemohon tidak diketahui keberadaannya/gaib sejak Dian Safitri masih berusia 2 tahun;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. La Mani, SE bin La Taramane, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, bertempat tinggal di

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Desa Bete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keluarga dari Pemohon
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengetahui meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tomia Timur karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Dian Safitri binti Muh. Yusuf
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama La Sarina bin La Mane;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 32 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa karena kedekatan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sekarang anak Pemohon sudah hamil satu bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya / suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dari anak Pemohon tidak diketahui keberadaanya/gaib sejak Dian Safitri masih berusia 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2020/PA.Wgw



- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon beragama Islam dikuatkan dengan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P1) atas nama Wa Wia (Pemohon) dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) juga yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi dan secara relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Muh. Yusuf merupakan ayah kandung dari Dian Safitri binti Muh. Yusuf yang dikuatkan dengan bukti Ijazah SD atas nama Dian Safitri (P2) namun berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti saksi dan juga alat bukti (P5) ayah dari anak Pemohon tidak diketahui keberadaannya / gaib sejak Dian Safitri masih berumur 2 tahun;

Menimbang, berdasarkan bukti (P5) didalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa : *"Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua;*

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan bukti **(P5)** tersebut dimana ayah dari anak Pemohon tidak diketahui keberadaannya/gaib, maka Pemohon mempunyai *legal standing* atas perkara *a quo* karena Pemohon merupakan Ibu kandung dari anak Pemohon **(P1)** sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk **(P3)** atas nama La Sarina (Calon suami anak Pemohon), lahir di Pakarena pada tanggal 3 Juni 1988 (berusia 32 tahun) maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berupa fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tomia Timur **(P4)** harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan anak Pemohon yang bernama Dian Safitri tidak dapat dilaksanakan karena usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan, pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Dian Safitri binti Muh. Yusuf namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi karena belum cukup umur;
2. Bahwa Ayah dari anak Pemohon atau suami dari Pemohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya sejak anak Pemohon masih berumur 2 tahun;
3. Bahwa Dian Safitri binti Muh. Yusuf sekarang masih berusia 17 tahun dan La Sarina bin La Mane saat ini berusia 31 tahun;
4. Bahwa saksi-saksi mengenal calon suami Dian Safitri binti Muh. Yusuf bernama La Sarina bin La Mane;
5. Bahwa Dian Safitri binti Muh. Yusuf dengan La Sarina bin La Mane sudah saling mengenal dan sedang berpacaran serta telah bertunangan dan Dian Safitri saat ini bahkan telah hamil usia 1 bulan kandungan;
6. Bahwa antara Dian Safitri binti Muh. Yusuf dengan La Sarina bin La Mane tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
8. Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan siap menjadi kepala rumah tangga rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2020/PA.Wgw



pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Dian Safitri binti Muh. Yusuf;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Dian Safitri binti Muh. Yusuf dengan La Sarina bin La Mane telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan dan karena keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Dian Safitri binti Muh. Yusuf agar dapat melangsungkan perkawinan dengan La Sarina bin La Mane. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqihyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Dian Safitri binti Muh. Yusuf dengan calon suaminya yang bernama La Sarina bin La Mane;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Dian Safitri binti Muh. Yusuf** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **La Sarina bin La Mane**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.106.000,00 (Satu juta seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Muhammad Rizky Fauzan, Lc. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Abd. Rahim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Muhammad Rizky Fauzan, Lc.

Panitera Pengganti

Abd. Rahim, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp 1.000.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 1.106.000,00

(Satu juta seratus enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.0055/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)